



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 Jakarta, 29 Desember 2015

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 03 Tahun 2015

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer; dan
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, 'Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

2. Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus

merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

4. Penyitaan Terhadap Aset Negara

Dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap Aset Negara maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal Aset Negara tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- b. Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.
- c. Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah : MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.

- d. Untuk perkara kasasi, Hakim Agung sepakat bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil, maka isi amar putusan adalah permohonan kasasi tidak dapat diterima. Untuk perkara Peninjauan Kembali isi amar putusan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil adalah : **MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. Perdata Khusus

- a. Dalam hal amar putusan Kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon dan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas.
- b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :
- 1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
 - 2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);
 - 3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;
 - 4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))
 - 5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220)
- c. Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA.**
- d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.** Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.
- e. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).

- f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.
- g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

- 1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya “Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
- 2. Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 3. Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).
- 4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.

5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.
11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi *premature*.

13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
 - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
 - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
2. Narkotika

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkoba dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkoba, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkoba, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah

terpenuhi ukuran-ukuran narkoba yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

3. Pernikahan

- a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang Prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon isterinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP) baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di

Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/dipecat.

4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis kasasi meskipun *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara *in casu*, ada kemungkinan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

5. Kesusilaan

a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perempuan/WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukan prajurit perempuan/WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut dihentikan, tetapi harus tetap dilanjutkan, karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.

b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi

pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut*” diubah menjadi dihitung “*sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*”.

2. Tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*)

Keputusan hasil *fit and proper test* merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

- keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
- substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*) dan prinsip kehati-hatian.

3. Tentang *Legal Standing* dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Yang mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan adalah:

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

4. Tentang Sumpah Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*)

Dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkan karena adanya *novum*, yang disumpah adalah pihak yang menemukan *novum* atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yang kedua, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *erga omnes* sehingga peninjauan kembali yang kedua itu tidak diperlukan lagi.

Demikian hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota kamar.

Jakarta, 29 Desember 2015

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI